

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Disparitas Hukuman

1. Pengertian disparitas hukuman

“The disturbing disparity of sentencing” telah dialami oleh seluruh Negara di belahan dunia, dan menarik banyak perhatian dari cabang legislatif dan lembaga sistem peradilan pidana lainnya. Dalam konteks ini, "perbedaan pidana" (juga dikenal sebagai "perbedaan hukuman") mengacu pada hukuman pidana yang tidak merata untuk pelanggaran yang sama (kejahatan yang sama) tanpa penjelasan yang baik. Kejahatan yang sama terkadang dapat berhubungan dengan lebih dari sekadar kategori hukum tindak pidana; misalnya, hal itu juga dapat berlaku untuk Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yang terlibat dalam kejahatan yang sama secara bersama-sama namun menerima vonis yang berbeda tanpa alasan yang jelas merupakan contoh ketidakkonsistenan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbedaan diartikan sebagai suatu bentuk ketidaksamaan atau pemisahan⁸. Istilah disparitas pidana merujuk pada kondisi di mana pelaku tindak pidana, baik secara individu maupun berkelompok, menerima hukuman dengan tingkat yang berbeda meskipun melakukan kejahatan serupa.⁹

Harkristuti Harkrisnomo berpendapat bahwa memiliki pendapat bahwasannya disparitas dapat terbagi menjadi beberapa kategori yaitu:

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama
- b. Disparitas antara dengan tingkat keseriusan yang sama

⁸ Hasan Alwi, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Balas Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 270.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, PT. Alumi Bandung, 2005, hlm.52.

- c. Disparitas yang dijatuhkan oleh suatu majelis hakim
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim berbeda untuk tindak pidana yang sama

Menurut Cassia Spohn, ketimpangan dalam pemidanaan dapat muncul dalam beberapa situasi, misalnya ketika beberapa pelaku tindak pidana menerima hukuman yang sama meskipun memiliki latar belakang dan tingkat pelanggaran yang berbeda, atau ketika satu pelaku dengan jenis pelanggaran yang sama dijatuhi hukuman yang bervariasi. Ketimpangan ini juga terlihat ketika dua orang dengan catatan kriminal yang sangat berbeda justru mendapatkan hukuman serupa dari pengadilan yang sama. Sebaliknya, jika dua pelaku dengan riwayat dan jenis pelanggaran yang serupa dijatuhi hukuman yang berbeda oleh hakim, hal tersebut juga dikategorikan sebagai bentuk ketimpangan pidana.¹⁰

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas hukuman

Adalah masuk akal untuk berasumsi bahwa faktor-faktor ini akan memiliki banyak segi dan banyak sebab akibat mengingat intrik dari perilaku kriminal dan fakta bahwa kriminalisasi hanyalah salah satu subsistem dari sistem penegakan hukum pidana:

a. Faktor hukum itu sendiri

Hukum itu sendiri merupakan faktor pertama yang berkontribusi terhadap perkembangan ketimpangan pidana. Mengenai penggunaan sistem alternatif untuk mengancam sanksi pidana berdasarkan hukum, hakim di Indonesia memiliki banyak keleluasaan dalam menentukan jenis hukuman pidana (strafsoort) yang ingin mereka terapkan.

¹⁰ Irene Widiyaningum, Kebijakan Kriminal Dalam Penerapan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti (Studi Kasus Perkara an. Ahmad Dadang, dkk), (Jakarta: Fakultas Hukum Program Pascasarjana Hukum Universitas Indonesia, 2013), hlm. 89.

Sebagai ilustrasi, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika mengatur bahwa individu yang melakukan tindak pidana dengan menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat lebih dari 1 kilogram atau lebih dari 5 batang pohon dapat dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara antara 6 hingga 20 tahun, ditambah denda sesuai ketentuan dalam ayat (1) yang meningkat sepertiga. Dari isi pasal ini terlihat bahwa ada beberapa pilihan ancaman pidana utama bagi pelaku, tetapi dalam praktiknya, hakim hanya bisa menentukan satu jenis hukuman pokok yang dianggap paling tepat menurut pertimbangannya. Sementara itu, Pasal 12 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa hukuman penjara dapat dijatuhkan dengan durasi paling pendek satu hari dan paling panjang lima belas tahun berturut-turut. Menanggapi hal ini, Prof. Sudarto, S.H. menyatakan bahwa dalam KUHP Indonesia hanya terdapat ketentuan tentang cara menjatuhkan pidana (*straftoematingsregels*), namun belum tersedia pedoman umum penjatuhan pidana (*straftoematingsleiddraad*), yakni panduan yang disusun oleh pembentuk undang-undang berisi prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi acuan bagi hakim saat memutuskan suatu pidana.

b. Faktor hakim

Penyebab disparitas pidana yang bersumber dari hakim, baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal dari hakim terutama mengenai profesionalisme dan integritas fokus menangani kasus dengan tujuan jelas mengenai hukuman yang ingin dicapai, lalu tindakan hukuman yang sama akan

dikenakan dengan hukuman yang berbeda. Maka dari adanya hal tersebut dapat dikatakan bahwa perbedaan hukuman timbul dari hukum itu sendiri dan kebebasan putusan oleh hakim, meskipun kebebasan hakim diakui oleh hukum dan hal ini diperlukan untuk memastikan adanya keadilan. Sedangkan dengan adanya faktor eksternal yang memberikan kebebasan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang bersumber pada perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman memiliki dasar hukum yang kuat sebagai kekuasaan yang bersifat independen dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan keadilan. Ketentuan ini menjamin kemandirian lembaga peradilan, termasuk kebebasan para hakim dalam melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa campur tangan pihak lain. Dalam praktiknya, sulit memisahkan antara aspek internal dan eksternal dari seorang hakim, karena keduanya berpadu membentuk karakter atau kepribadian hakim secara utuh. Kepribadian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti latar belakang sosial, tingkat pendidikan, agama, pengalaman hidup, serta perilaku sosial. Selain itu, hakim memiliki keleluasaan dalam menentukan berat ringannya hukuman (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, selama tetap berada dalam batas minimum dan maksimum yang ditentukan oleh undang-undang.

c. Jenis Kelamin

Ketika wanita melakukan kejahatan, mereka biasanya dijatuhi hukuman yang lebih ringan dan jarang dijatuhi hukuman mati. Namun, mereka tetap dapat dijatuhi hukuman mati untuk beberapa kejahatan, seperti pelanggaran narkoba, di mana terdakwa adalah seorang Wanita

d. Pidana terhadap residivis

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 486, 487, dan 488 KUHP), seseorang yang pernah dihukum karena perkara yang sama yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (residivisme) dapat menimbulkan perbedaan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa karena terdakwa akan menerima hukuman yang lebih berat. Hal ini dapat dijadikan dasar formil untuk memperberat hukuman.

e. Factor usia

Faktor usia dapat menjadi penyebab terjadinya ketimpangan dalam pemidanaan. Sebagai contoh, apabila seorang dewasa dan seorang anak sama-sama melakukan tindak pidana narkoba, maka perlakuan hukumnya akan berbeda. Berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui mekanisme diversi, yaitu upaya untuk mengalihkan proses penyelesaian perkara ke luar jalur peradilan formal dan menawarkan solusi alternatif. Mekanisme ini jelas berbeda dengan prosedur hukum yang harus dijalani oleh pelaku dewasa, yang tetap mengikuti proses peradilan pidana biasa tanpa adanya opsi diversi.

3. Dampak disparitas hukuman

Persepsi masyarakat yang berlaku tentang pelanggaran disparitas sering kali mengarah pada konotasi negatif. Namun, pada kenyataannya, ada dampak baik dan buruk dari disparitas pidana. "Disparitas pidana juga dapat dibenarkan untuk pelanggaran yang cenderung signifikan diikuti dengan alasan pembenaran yang jelas," menurut pendapat Oemar Seno Adji. Hal ini konsisten dengan

kebijaksanaan hakim dalam menjatuhkan hukuman dan upaya mereka untuk menegakkan supremasi hukum.¹¹ Menurut Edward M. Kennedy, perbedaan pidana dapat menimbulkan dampak buruk dalam hal-hal berikut:

- a. Keberadaan sikap masyarakat yang tidak akan menghormati sistem hukum yang ada;
- b. Kegagalan dalam mencegah tindak pidana;
- c. Dapat berfungsi sebagai pencetus terjadinya tindak pidana;
- d. Menghalangi perbaikan perilaku dari pelaku tindak kriminal.

Meskipun salah satu tujuan hukuman pidana adalah untuk mencegah terpidana mengulangi kejahatannya, dampak buruk dari disparitas pidana secara umum dapat berakibat fatal jika dihubungkan dengan koreksi administratif, suatu langkah dalam penilaian pidana, dan akan membuat terpidana merasa seperti korban sistem peradilan pidana dan menyebabkan mereka tidak patuh pada hukum di masa mendatang pidananya¹²

B. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Narkotika

1. Definisi Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengartikan perbuatan pidana sebagai strafbaar feit, meskipun dalam praktik dan literatur hukum pidana, istilah "delik" lebih umum digunakan. Menurut Moeljatno "Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana apabila melanggar larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana"¹³. Dalam bahasa Belanda, istilah *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *feit* yang berarti perbuatan, *baar* yang berarti dapat atau boleh, dan *straf* yang berarti hukuman atau pidana.¹⁴ Dengan demikian, secara harfiah

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumi Bandung, 2005, hlm.68.

¹² *Ibid.*

¹³ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54.

¹⁴ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

strafbaar feit dapat diartikan sebagai "perbuatan yang dapat dihukum".

¹⁵Dengan demikian, ia menunjukkan bahwa suatu tindakan yang dapat dihukum dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahannya. Lebih jauh, kata delik dikenal juga dengan *delictum* dalam bahasa latin.¹⁶

Definisi "*strafbaar feit*" adalah "pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja," menurut Pompe.¹⁷ Menurut Simons, seorang profesor hukum pidana di Universitas Utrecht di Belanda, *strafbaar feit* adalah tindakan ilegal yang terkait dengan kesalahan (*schuld*) yang dapat dipertanggungjawabkan. Istilah "*strafbaar feit*" mengacu pada tindakan yang dapat dihukum secara hukum, baik dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau tidak sengaja, menurut Simons (*culpa late*) oleh seseorang yang mampu membela perilakunya.¹⁸

Menurut Vos, *strafbaar feit* merujuk pada perilaku atau tindakan manusia yang oleh hukum dianggap sebagai kejahatan dan dapat dikenai sanksi pidana. Sementara itu, Van Hattum menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit* harus dipahami secara tegas sebagai suatu tindakan yang dapat menyebabkan seseorang dijatuhi hukuman, atau sebagai *feit terzake van hetwelk een person strafbaar..*¹⁹ Karena *strafbaar feit* mencakup tindakan aktif maupun kelalaian yang menimbulkan dampak negatif, E. Utrecht menyatakan bahwa perbuatan ini merupakan kejadian pidana yang kerap disebut sebagai kejahatan. Senada dengan itu, Amir Ilyas menekankan bahwa istilah "perbuatan pidana" diciptakan dengan tujuan untuk memberikan karakteristik khusus terhadap suatu peristiwa dalam hukum pidana, serta mengandung dasar-dasar pengetahuan dalam ilmu hukum. Oleh karena itu, istilah tersebut harus dimaknai secara ilmiah dan memiliki tujuan yang jelas agar dapat

¹⁵ Rahmanuddin Tamalili, 2019, Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 6.

¹⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 98.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, hlm. 60.

¹⁹ Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 225.

dibedakan dari penggunaan istilah serupa dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena perbuatan pidana mengandung konsep yang bersifat abstrak dalam menjelaskan kejadian-kejadian nyata di ranah hukum pidana. ²⁰Untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, suatu tindakan harus memenuhi sejumlah kriteria tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Perlu ada tindakan manusia;
- b. Tindakan manusia tersebut bertentangan dengan aturan;
- c. Tindakan tersebut tidak diperbolehkan oleh hukum dan terancam dengan pidana;
- d. Tindakan tersebut dilakukan oleh individu yang bisa dimintai pertanggungjawaban; dan
- e. Tindakan tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

2. Definisi Tindak Pidana Narkotika

Di Indonesia, kejahatan narkotika ini adalah pelanggaran serius yang diatur ketat oleh undang-undang dan pelakunya menghadapi hukuman berat. Kejahatan narkotika juga dikenal sebagai "Kejahatan Narkotika" dalam bahasa Inggris, dan "*Verdovende Misdaad*" dalam bahasa Belanda, yang mengacu pada pelanggaran terkait narkoba. Kejahatan narkotika terdiri dari dua suku kata: Narkotika dan Perbuatan Pidana.²¹ Tindak pidana narkotika termasuk dalam kategori kejahatan yang diklasifikasikan sebagai kriminal. Istilah "narkotika" berasal dari bahasa Inggris "*Narcose*" atau "*Narcosis*", yang berarti pembiusan atau kondisi yang menyebabkan seseorang tertidur. Dalam bahasa Yunani, istilah "*narke*" atau "*narkam*" memiliki makna serupa, yakni keadaan mabuk atau kehilangan sensasi. Secara umum, narkotika

²⁰ Amir Ilyas. Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.18

²¹ Dahlan, Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika (Yogyakarta: Deepublish, 2019). hlm. 121

merujuk pada zat yang memiliki efek anestesi atau pembiusan, mampu meredakan rasa sakit, serta menimbulkan efek kebingungan atau disorientasi pada penggunaannya. Berikut adalah beberapa definisi obat-obatan menurut para ahli, termasuk Narkotika adalah senyawa (obat) yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan atau anestesi karena memengaruhi sistem saraf pusat, menurut Smith Klise dan staf klinis Prancis.

Definisi narkotika meliputi berbagai jenis opioids dan turunannya, termasuk opioids sintetis seperti meperidin dan metadon, serta turunan alami seperti morfin, kodein, dan heroin. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika atau narkoba merupakan zat yang dapat menenangkan sistem saraf, mengurangi rasa sakit, atau meningkatkan aktivitas tubuh. Secara umum, narkotika juga dimaknai sebagai bahan atau obat yang memengaruhi keadaan psikologis individu, seperti mood, emosi, persepsi, dan penglihatan, dengan mengubah cara kerja tubuh. Sementara itu, Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menerangkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat, yang berasal dari tanaman maupun non- tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, pereda nyeri, serta potensi ketergantungan, sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran undang-undang tersebut. Perbuatan yang melanggar ketentuan dalam undang-undang narkotika dapat dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika. Karena diatur oleh undang-undang khusus di luar KUHP, yakni Undang-Undang Narkotika, maka tindak pidana narkotika termasuk dalam golongan tindak pidana khusus. Menurut Undang-Undang Narkotika, segala jenis kandungan narkotika dianggap sebagai barang ilegal. Istilah "tindak pidana" sendiri berasal dari istilah Belanda dalam KUHP, yaitu

strafbaar feit.²² Tindak pidana narkotika didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Narkotika serta pasal-pasal lain yang terkait atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut. Penggunaan dan penyaluran narkotika secara melawan hukum (tanpa izin) dan melawan hukum (melanggar Undang-Undang Narkotika) juga dapat disebut sebagai tindak pidana narkotika.

Pasal 1 Ayat 15 UU Narkotika menyebutkan bahwa individu yang menggunakan narkotika tanpa izin atau secara ilegal dianggap sebagai penyalahguna. Di samping itu, Pasal 1 Ayat 18 UU yang serupa menjelaskan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang berkolaborasi dengan bersekongkol untuk melakukan, melaksanakan, membantu, memberikan perintah, menjadi bagian dari organisasi narkotika, atau mengatur kegiatan yang berhubungan dengan narkotika. Oleh karena itu, kejahatan narkotika tidak hanya melibatkan produsen dan distributor, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas itu. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengatur kejahatan narkotika bertujuan untuk mengelola masyarakat dengan cara yang efektif dan adil melalui penetapan hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang. Dalam peraturan ini, kejahatan narkotika dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Narkotika Golongan I

Narkotika yang memiliki potensi besar untuk menyebabkan ketergantungan, seperti kokain, ganja, dan heroin/putaw, hanya diperbolehkan digunakan untuk keperluan penelitian ilmiah dan tidak untuk tujuan pengobatan.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika yang memiliki manfaat medis, seperti morfin dan petidin, dipakai sebagai pilihan terakhir dalam terapi atau untuk mendukung penelitian ilmiah, meskipun memiliki risiko tinggi

²² Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

menyebabkan ketergantungan.

3. Narkotika Golongan III

Narkotika dengan kualitas medis yang sering digunakan dalam pengobatan atau untuk tujuan penelitian dan memiliki sedikit kemungkinan menimbulkan kecanduan (seperti kodein).²³

Pasal 111 hingga Pasal 148 dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana memuat aturan-aturan pidana yang tercantum dalam UU 30 Narkotika. Undang-undang ini melarang empat jenis tindakan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana, yaitu:

1. Kelompok perilaku pertama adalah kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, atau penyediaan obat-obatan terlarang dan prekursornya (lihat Pasal 111 dan 112 untuk obat-obatan golongan I, Pasal 117 untuk obat-obatan golongan II, Pasal 122 untuk obat-obatan golongan III, dan Pasal 129 huruf (a));
2. Kelompok kedua mencakup aktivitas produksi, impor, ekspor, atau distribusi obat-obatan terlarang beserta prekursor yang diatur dalam Pasal 113 untuk obat golongan I, Pasal 118 untuk golongan II, Pasal 123 untuk golongan III, serta Pasal 129 huruf (b)
3. Kategori ketiga, yang meliputi tindakan yang melibatkan penawaran untuk menjual, memperdagangkan, atau mentransfer obat-obatan terlarang dan prekursornya (Pasal 114 dan 116 untuk obat-obatan golongan 1, Pasal 119 dan 121 untuk obat-obatan golongan 11, Pasal 124 dan 126 untuk obat-obatan golongan 111, dan Pasal 129 huruf (c);
4. Kelompok keempat, menurut Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk golongan II, Pasal 125 untuk golongan III, dan Pasal 129 huruf (d), meliputi kegiatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransmisikan narkotika serta prekursor

²³ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

yang berkaitan.

3. .Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Berikut ini merupakan komponen-komponen tindak pidana narkotika, berdasarkan pengertian tindak pidana narkotika yang telah dipaparkan di atas:

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak;
- c. Secara melawan hukum;
- d. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika

C. Tinjauan umum tentang Residivis

1. Definisi Residivis

Residivis adalah seseorang yang melakukan tindak pidana kembali dalam jangka waktu tertentu setelah sebelumnya telah dijatuhi putusan hukum yang berkekuatan tetap (*inkracht*)²⁴ atas tindak pidana yang sejenis dan berdiri sendiri. Secara yuridis, residivis merujuk pada individu yang telah dihukum berdasarkan putusan hakim yang sudah final (*in kracht van gewijsde*) dan kemudian melakukan tindak pidana lagi. Dalam pengertian umum, istilah residivis mencakup perilaku kriminal yang berulang (*relapse of criminal behavior*), termasuk penangkapan ulang (*rearrest*), vonis pidana ulang (*reconviction*), dan pemenjaraan ulang (*reimprisonment*). Residivis juga diartikan sebagai pelaku pengulangan tindak pidana, sementara residivisme lebih menekankan pada kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan melanggar hukum meskipun sudah pernah dihukum sebelumnya. Namun, dalam konteks hukum pidana positif, seseorang baru dikategorikan sebagai residivis jika memenuhi syarat tertentu terkait pengulangan tindak pidana, yang kemudian dapat berakibat pada pemberatan hukuman.

²⁴ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hlm. 121.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, residivisme— yaitu pengulangan tindakan melanggar hukum—diatur secara khusus untuk beberapa jenis pelanggaran tertentu, baik yang termasuk kejahatan dalam Buku II maupun pelanggaran dalam Buku III. Pengaturan ini tidak tercakup secara umum dalam "Aturan Umum" pada Buku I. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menetapkan batasan waktu tertentu terkait hal ini. Karena peningkatan hukuman hanya diterapkan pada tindak pelanggaran tertentu (kejahatan atau pelanggaran) yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu, maka diterapkan sistem residivisme khusus. Dua kategori berbeda dapat diidentifikasi berdasarkan sifat tindakan yang memenuhi syarat sebagai pengulangan tersebut :²⁵

a. Residivis Umum

Residivis umum adalah seseorang yang pernah melakukan tindak pidana atau tindakan kriminal, pernah dihukum karenanya, dan akan menghadapi hukuman lebih berat jika ia melakukan tindak pidana atau tindakan kriminal yang sama lagi dengan cara apa pun.

b. Residivis Khusus

Hal ini dapat dipahami sebagai saat seseorang telah melakukan suatu kejahatan dan telah dihukum, namun kemudian melakukan kejahatan yang sama atau kejahatan terkait suatu tindak pidana maka pelaku akan dikenakan hukuman yang berat. Menurut hukum pidana, pelanggaran tindak pidana (residivisme) ada tiga kategori, yaitu :²⁶

a. Pengulangan tindak pidana berdasarkan cakupannya, antara lain:

Ketika seseorang melakukan tindak pidana tanpa menerima hukuman pidana, itulah definisi yang luas.

²⁵ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 431-432.

²⁶ Stephen Hurwitz, *Kriminologi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm. 161.

Definisi yang ketat adalah ketika seseorang menjalani tindak pidana dan kemudian, dalam jangka waktu tertentu, melakukan tindak pidana lain karena ia menjalani atau telah menyelesaikan sebagian hukuman dengan melakukan tindak pidana serupa.

- b. Pengulangan tindak pidana berdasarkan sifatnya, antara lain:

Tindakan ilegal yang mengancam untuk memaksa pelaku melakukan kejahatan yang sama lagi dikenal sebagai residivisme yang tidak disengaja. Karena pelaku kejahatan sudah memiliki watak jahat, maka ia melihat kejahatan yang dilakukannya sebagai tindakan biasa.

- c. Selain kepada kedua bentuk di atas, pengulangan tindak pidana dapat juga dibedakan atas:

Pengulangan umum terjadi saat seseorang yang sebelumnya sudah melakukan tindak pidana dan mendapat hukuman kemudian kembali melakukan tindak pidana lagi. lain dengan cara apa pun untuk menerima hukuman yang lebih berat atas tindakannya. Ketika seseorang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, mereka mungkin rentan terhadap hukuman yang lebih berat jika mereka mengulangi tindak pidana yang sama atau serupa lagi.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau residivisme apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Pelaku tersebut ialah individu yang serupa;
- b. Tindak pidana yang terjadi berulang kali dan untuk yang sebelumnya telah dijatuhkan hukuman;
- c. Pelaku telah menjalani sanksi atau hukuman penjara yang telah diberikan kepadanya;

- d. Pengulangan berlangsung dalam periode waktu tertentu.

Oleh karena itu, seseorang yang melakukan tindak pidana dan menerima hukuman, tetapi dalam jangka waktu tertentu, disebut residivis:

- a. Sejak setelah hukuman itu dijalankan sepenuhnya atau sebagian;
- b. Sejak hukuman itu dihapuskan sepenuhnya;
- c. Jika kewajiban untuk menjalani pidana tersebut belum berakhir dan pelaku yang sama kemudian melakukan tindak pidana kembali.

D. Tentang Pidanaan

Untuk menentukan tujuan dan maksud pidanaan, yang tidak dapat dipisahkan dari filsafat pidanaan saat ini, ada beberapa tujuan khusus yang harus dipenuhi dalam penerapan pidanaan. Menurut Satochid Kartanegara, ada tiga (tiga) aliran pemikiran yang berbeda tentang teori pidanaan di kalangan para ahli pidana. Aliran-aliran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Teori absolut (*vergedelingstheorieen*) atau teori pembalasan
Aliran ini mendasarkan pada pidanaan sebagai alat pembalasan atau imbalan yang berbuat jahat sehingga dasar pidanaan tersebut terletak pada kejahatan itu sendiri.
- b. Teori relative (*doeltheorieen*) atau teori tujuan
Aliran ini berbeda dengan aliran Absolute yang mendasarkan pidanaan sebagai alat pembalasan. Sebaliknya aliran ini mendasarkan pidanaan pada tujuan pidana itu sendiri, sehingga orang yang melakukan kejahatan dan dilakukan pidanaan mendapatkan manfaat dari pidanaan tersebut.
- c. Teori gabungan
Aliran ini merupakan percampuran antara aliran absolute dengan

aliran gabungan. Menurut aliran ini patut diakui bahwa sifat dasar pemidanaan ialah pembalasan atau siksaan, namun pembalasan atau siksaan tersebut terdapat tujuan daripada hukum sebagai dasar pemidanaan.

E. Tentang Keadilan Restoratif

Dalam konteks Indonesia, keadilan restoratif diartikan sebagai keadilan yang melibatkan perbaikan atau pemulihan. Pendekatan keadilan restoratif disebut dengan sejumlah nama. Nama-nama tersebut antara lain: keadilan komunitas, keadilan hubungan, keadilan reparatif, keadilan positif, keadilan komunitarian, keadilan positif, dan sebagainya. Keadilan restoratif merupakan proses yang menekankan pemulihan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk secara kolektif mengidentifikasi dalam menangani dampak, kebutuhan, dan kewajiban dengan menempatkan segala sesuatu seadil-adilnya, menurut Howard Zehr yang secara luas dianggap sebagai "Bapak Keadilan Restoratif" dan menuliskannya dalam bukunya *Changing Lenses*.²⁷ Menurut Tony Marshall, keadilan restoratif merupakan metode penanganan kejahatan di mana semua pihak yang terlibat bekerja sama untuk menemukan solusi yang akan membantu mereka di masa mendatang.

"Kejahatan adalah pelanggaran realitas antara korban, pelaku, dan masyarakat" merupakan prinsip pertama dari tiga prinsip utama keadilan restoratif yang dikembangkan OC Kaligis dalam pidato pelantikannya sebagai profesor. Prinsip-prinsip ini menerapkan penggunaan pendekatan ini dan relevan dengan pengembangan dan pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia. Kedua, "Pemulihan

²⁷ Muhammad Rifan Baihaky, & Muridah Isnawati. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 2, hlm. 276-289.

melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat" mengacu pada fakta bahwa korban, pelaku, dan masyarakat semuanya terlibat dalam proses pemulihan. Ketiga, "Pendekatan konsensus terhadap keadilan," yang menggunakan pendekatan keadilan untuk membangun konteks.²⁸

Keadilan restorative atau restorative justice memiliki prinsip-prinsip fundamental yaitu :

- a. Keadilan restoratif menekankan pada proses pemulihan bagi semua pihak yang merasakan pengaruh dari tindakan kejahatan tersebut;
- b. Keadilan restoratif berusaha untuk memberikan keadilan kepada semua pihak;
- c. Keadilan restoratif berfokus pada kebutuhan semua pihak yang tidak tercukupi oleh sistem hukum;
- d. Keadilan restoratif memperhatikan hak serta kewajiban yang muncul akibat dari tindakan criminal;
- e. Keadilan restoratif diimplementasikan dengan memastikan adanya prinsip penghormatan terhadap kesetaraan gender dan non-diskriminasi serta mempertimbangkan adanya potensi ketidakseimbangan relasi kekuasaan dan kerentanan yang didasarkan pada latar belakang sosial, usia, ekonomi, dan pendidikan;
- f. Keadilan restoratif dilakukan dengan memastikan keikutsertaan aktif semua pihak yang terlibat dan harus adanya pemberdayaan;
- g. Keadilan restoratif berlandaskan pada prinsip sukarela tanpa pemaksaan, tekanan, atau intimidasi;
- h. Keadilan restoratif dapat diaplikasikan di setiap fase dalam sistem peradilan kriminal.

²⁸ OC Kaligis, "OC Kaligis dan Obsesi Peradilan Pidana Restoratif," Professor's Inauguration Speech at the Faculty of Social Sciences, 2008, hlm.12-14.

Dasar penerapan restorative justice dalam kasus narkoba bisa dilihat dari beberapa perspektif. Pertama, hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila keempat dan kelima, yang mendukung proses mufakat dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, restorative justice juga diatur sebagai alternatif pengganti hukuman penjara bagi pecandu narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 menyatakan bahwa pecandu wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, yang mencerminkan prinsip restorative justice.²⁹ Ketiga, perubahan paradigma dalam penegakan hukum tercermin dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, yang mengarahkan penyelesaian kasus narkoba menggunakan pendekatan keadilan restoratif. hukum punitif menuju rehabilitative. Terhadap penerapan keadilan restoratif dalam kasus narkoba menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki potensi besar untuk mengurangi angka residivisme di kalangan pelaku penyalahgunaan narkoba. Dengan memfokuskan pada pemulihan daripada penghukuman, keadilan restoratif dapat membantu pelaku mengatasi kecanduan mereka dan memperbaiki hubungan dengan korban serta masyarakat. Namun, tantangan tetap ada dalam implementasinya, termasuk kurangnya pemahaman di kalangan penegak hukum dan masyarakat mengenai konsep ini serta regulasi hukum yang belum sepenuhnya mendukung penerapannya secara efektif.

²⁹ Agus Widjojo, Keadilan Restoratif dan Pendekatan Humanis Tidak untuk Menggantikan Keadilan retributif, 2021, hlm.8.